



PETUNJUK OPERASIONAL DAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN



**Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian
Tahun 2020**

KERANGKA ACUAN KERJA / PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN
PERKOPERASIAN

A. PETUNJUK UMUM

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan No: 900/28/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 516/01/DKUP.2/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020.

II. PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Instansi | : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Program | : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi |
| 3. Kegiatan | : Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasin |
| 4. Sifat Kegiatan | : Lanjutan |
| 5. Bagian Belanja | : Pelayanan Publik |
| 6. Waktu Pelaksanaan | : Bulan Januari s/d Desember 2020 |
| 7. Pengguna Anggaran | |
| a. Nama | : Drs. AZRAL |
| b. NIP | : 19621231 198602 1 039 |
| c. Jabatan | : Kepala Dinas |

8. Kuasa Pengguna Anggaran : **SURMIANI, SE.**
 a. Nama : 19640610 199103 2 005
 b. NIP : Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
 c. Jabatan
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : **GAMA SUMANTRI, BSc**
 a. Nama : 19640412 198903 1 010
 b. NIP : Kasi Kelembagaan dan
 c. Jabatan Pemberdayaan Usaha Koperasi
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Indikator
 a. Jumlah Anggaran : Rp. 35.076.000,-
 b. Keluaran : Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian terhadap 3 kelompok masyarakat pra koperasi dengan anggota berjumlah 60 orang.
 c. Hasil : Meningkatnya wawasan, pemahaman, sikap dan motivasi kelompok sasaran untuk berkoperasi, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi koperasi yang berbadan hukum.
 d. Kelompok Sasaran : 3 kelompok masyarakat pra koperasi.
12. Rincian Anggaran Kegiatan yang tercantum dalam Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	1 02 11 1 02 11 01 18 04 5 2 1 01 001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000
2.	1 02 11 1 02 11 01 18 04 5 2 2 01 001	B. Alat Tulis Kantor	1.817.000
3.	1 02 11 1 02 11 01 18 04 5 2 2 01 006	B. BBM	1.884.000
4.	1 02 11 1 02 11 01 18 04 5 2 2 03 012	B. Uang Saku dan Penggantian Transp	6.000.000
5.	1 02 11 1 02 11 01 18 04 5 2 2 06 001	B. Cetak	930.000
6.	1 02 11 1 02 11 01 18 04 5 2 2 06 002	B. Penggandaan	1.445.000
7.	1 02 11 1 02 11 01 18 04 5 2 2 07 003	B. Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000
8.	1 02 11 1 02 11 01 18 04 5 2 2 08 001	B. Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000
9.	1 02 11 1 02 11 01 18 04 5 2 2 11 006	B. Makanan dan Minuman Rapat	2.625.000
10.	1 02 11 1 02 11 01 18 04 5 2 2 15 001	B. Perj. Dinas Dalam Daerah	3.000.000
11.	1 02 11 1 02 11 01 18 04 5 2 2 15 002	B. Perj. Dinas Luar Daerah Dlm Prop.	425.000
12.	1 02 11 1 02 11 01 18 04 5 2 2 24 002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber	8.100.000
Jumlah			35.076.000

B. PETUNJUK KHUSUS

I. Latar Belakang

Kegiatan sosialisasi perkoperasian dipandang perlu untuk dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka memberikan pemahaman perkoperasian kepada masyarakat, agar sadar untuk berkoperasi, salah satu langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut adalah pentingnya menggalakan kembali sosialisasi perkoperasian secara intensif dan berkelanjutan.

Melalui sosialisasi secara intensif didukung dengan perangkat serta program sosialisasi yang memadai, sehingga mampu mengubah mind-set masyarakat tentang perkoperasian dapat dipahami masyarakat dan dilaksanakan dengan baik dalam rangka membangun kesadaran berkoperasi.

Hal ini tentu akan semakin mudah mendapat respond an menyentuh seluruh lapisan masyarakat bila diiringi dengan publikasi dan kampanye secara besar-besaran tentang koperasi kepada masyarakat, sehingga kedepan upaya ini sel;ain dapat menanamkan pemahaman serta kesadaran masyarakat akan perlunya berkoperasi, diharapkan dapat menjaga jalannya koperasi agar tetap sebagai koperasi yang menerapkan nilai serta prinsip dasar perkoperasian yang benar.

II. Maksud dan Tujuan :

A. Maksud Kegiatan.

Kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian bagi kelompok masyarakat pra koperasi adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kwanntitas sumber daya manusia agar mampu membangun dan menumbuh kembangkan koperasi, serta mampu mengubah mind-set masyarakat tentang perkoperasian dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk berkoperasi.

B. Tujuan kegiatan.

Kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman per koperasi bagi kelompok masyarakat pra koperasi bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasi pengurus dan anggota kelompok tentang perkoperasian.
2. Meningkatkan wawasan, pemahaman dan motivasi anggota kelompok untuk berkoperasi.

III. Sasaran dan indikator kegiatan

1. Sasaran Kegiatan :

3 (tiga) kelompok masyarakat pra koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang se Kabupaten Pesisir Selatan

2. Indikator Kegiatan :

- a. Terlaksananya sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian terhadap 3 (tiga) kelompok masyarakat pra koperasi dengan anggota berjumlah 60 orang.
- b. Mengarahkan, mendorong dan memotivasi kelompok sasaran, gar tumbuh kesadaran berkoperasi dan berpartisipasi aktif mengembangkan koperasi.

IV. Ruang Lingkup kegiatan

Ruang lingkup kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian meliputi :

1. Persiapan pengorganisasian
2. Perencanaan sosialisasi
3. Pelaksanaan sosialisasi
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sosialisasi

V. Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode pelaksanaan kegiatan

Adapun metode dalam kegiatan ini melalui pendekatan antara lain:

- a. Melakukan Identifikasi dan penetapan kelompok strategis .
- b. Koordinasi penyelenggaraan sosialisasi
- c. Melakukan kunjungan langsung ke kelompok sasaran.

2. Tahapan pelaksanaan kegiatan :

- a. Melakukan persiapan dan identifikasi terhadap kelompok sasaran
- b. Menyiapkan profil data kelompok
- c. Menyusun jadwal kunjungan ke lapangan
- d. Pelaksanaan dilakukan pada triwulan II, triwulan III dan Triwulan IV.
- e. Laporan teknis kegiatan dan pertanggung jawaban

3. Lokasi pelaksanaan kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan tersebar diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Jadwal pelaksanaan kegiatan difokuskan pada triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.

VI Hasil

Hasil yang ingin diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatkan wawasan, pemahaman, sikap dan motivasi kelompok sasaran untuk berkoperasi sehingga tumbuh dan berkembang menjadi koperasi yang berbadan hukum.

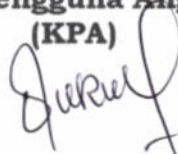
VI. Manfaat program dan kegiatan

1. Memberikan pemahaman perkoperasian kepada kelompok masyarakat agar sadar untuk berkoperasi, sehingga para anggota kelompok memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai perkoperasi,
2. Terasilitasinya kelompok- kelompok sasaran tumbuh menjadi koperasi yang berbadan hukum.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Petunjuk Operasional Kegiatan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasin ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Painan, Januari 2020

**Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)**



SURMIANI, SE.

NIP. 19640610 199103 2 005

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)**



GAMA SUMANTRI, BSc

NIP. 19640412 198903 1 010

**Pengguna Anggaran
(PA)**



Drs. A Z R A L

NIP. 19621231 198602 1 039

TIME SCHEDULE
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
KEGIATAN SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN
DINAS KOPERASI,UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

[illegible]

Pengguna Anggaran (PA)



Drs. AZRAL

NIP.19621231 198602 1 039

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

SURMIANI, SE
NIP.19640610 199103 2 005

Painan, 23 Januari 2020

PPTK,

GAMA SUMANTRI, BSc
NIP.19640412 198903 1 010